

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2025
PERPUB KAB.HSS NO.72, BD 2025/NO.72, 15 HLM.
PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, dalam hal kemampuan keuangan daerah atau ketersediaan aparatur yang dimiliki oleh daerah masih terbatas, tipe perangkat daerah dapat diturunkan dari hasil pemetaan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025, perlu ditetapkan pengaturan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, susunan organisasi yang terdiri atas Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana, serta tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, serta rehabilitasi dan rekonstruksi.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 5 Desember 2025.